

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB
PAJAK BADAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
(KPRI UB) MALANG**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Antonia Erna Linda

NIM : 2016110023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

Ringkasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai bagaimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diterapkan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan di Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) di Malang. Subjek penelitian adalah KPRI Republik Indonesia (KPRI) di lingkungan Universitas Brawijaya, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Data utama diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara informasi sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPRI UB telah melaksanakan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan KPRI UB terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dalam menentukan jumlah pajak badan yang harus dibayar.

Kata Kunci: Evaluasi, Pajak Penghasilan Terutang, Koperasi KPRI UB

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki tujuan mendasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, merata, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan landasan konstitusi 1945, serta turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Meski sering dianggap sebagai entitas usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri, terdapat pandangan yang disepakati oleh beberapa ahli. Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna meningkatkan taraf hidup atau aspek ekonomi berdasarkan semangat gotong-royong. Rudianto (2010: 3) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi di mana individu bergabung secara sukarela untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi mereka dengan membentuk kelompok bisnis yang dioperasikan secara demokratis. Adenk (2013:4) mengartikan koperasi sebagai kelompok yang didirikan oleh individu atau badan hukum dengan keterbatasan ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu aktivitas inti yang umum dilakukan oleh koperasi adalah sistem simpan pinjam. Laba yang dihasilkan dari aktivitas koperasi tersebut akan dikenai pajak penghasilan yang harus disetor oleh koperasi itu sendiri. Pada dasarnya, pajak adalah kontribusi finansial yang harus diberikan oleh masyarakat untuk mendukung pemasukan negara. Namun, pandangan ini kerap dianggap sebagai beban yang cukup berat bagi sebagian besar wajib pajak.

Dalam pandangan Poppy Indrihastuti (2020), persepsi ini mungkin muncul karena sifat pajak yang mengharuskan pembayarannya dan tidak dapat dielakkan. Peran pajak bagi negara memiliki makna besar sebagai sumber pendapatan untuk keperluan pengeluaran, termasuk belanja rutin maupun investasi pembangunan. Indrihastuti (2020) juga menjelaskan bahwa terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar, seperti mengurangi penghasilan yang dikenai pajak, menambahkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk mengurangi jumlah penghasilan yang dikenai pajak, atau memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Namun, penghindaran pajak tetap menjadi satu-satunya cara legal untuk membayar pajak dalam jumlah lebih sedikit. Karena itu, manajemen pajak perlu mencoba meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan dan menunda pembayarannya sejauh yang diizinkan oleh hukum perpajakan, dengan tujuan mencapai laba berdasarkan aliran kas yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah perhitungan pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh badan usaha di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perhitungan pajak penghasilan yang harus disetor oleh wajib pajak badan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi: Dari hasil penelitian ini, diharapkan koperasi akan mendapatkan manfaat sebagai sumber pengetahuan dan evaluasi terhadap rencana perencanaan pajak yang akan diterapkan oleh koperasi itu sendiri.
2. Bagi Institusi Pendidikan: Antisipasi hasil penelitian ini adalah dapat berperan sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai masukan tambahan.

3. Bagi Peneliti: Diharapkan temuan dari penelitian ini akan meningkatkan kompetensi penulis dalam bidang perpajakan dan memungkinkannya menerapkan teori-teori tingkat perguruan tinggi dalam situasi dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Eka, Fransiska. 2009. Evaluasi penghitungan pajak penghasilan terhutang wajib pajak badan studi kasus di PT Bank Perkreditan Rakyat Panur Banua Khatulistiwa Sungai Pinyuh, Pontianak, *skripsi. Universitas sanata dharma.*
- Fidel, pajak penghasilan, cet. Pertama, (Jakarta: Carofin Publishing, 2008)
- Gunadi, 2002. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia (Iai). 2011. Standar Profesional Akuntan Publik 31 Maret 2011. Jakarta : Salemba Empat.
- Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekta Perpajakan, Cet.2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Edisi Tahun 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi 5*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno, Agoes., Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat